

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Isi Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Isi Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Isi Penelitian di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	Tersedia dokumen Standar Isi Penelitian di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Isi Penelitian UNR 2. Standar Isi Penelitian Prodi
2.	Ketua LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi dalam memenuhi target hasil penelitian yang berkualitas, harus memastikan: <ul style="list-style-type: none"> a. kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. b. materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. c. materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, 	Tersedia buku pedoman penelitian UNR yang memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian yang mencakup materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	Semester Genap 2020/2021	Ketua LPPM	Buku Pedoman Penelitian UNR

No.	Isi Standar Isi Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>d. materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p> <p>e. materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>				
3.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar hasil penelitian agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar isi penelitian UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Ketua BPM 2. Ketua GPM	Daftar hadir sosialisasi standar isi penelitian